

**PENGEMBANGAN WISATA PULAU MERAH SEBAGAI WISATA
HALAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

(Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran

Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

ELSA ASSARI

NIM: 13220142



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PENGEMBANGAN WISATA PULAU MERAH SEBAGAI WISATA
HALAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

(Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran

Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**ELSA ASSARI
NIM: 13220142**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGEMBANGAN WISATA PULAU MERAH SEBAGAI WISATA
HALAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**(Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 14 September 2017

Penulis,



Elsa Assari
NIM 13220142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elsa Assari NIM:13220142 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGEMBANGAN WISATA PULAU MERAH SEBAGAI WISATA
HALAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**(Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 September 2017
Dosen Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002


Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Elsa Assari
 NIM : 13220142
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SII., M.Ag
 Judul Skripsi : Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal
 Tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 1 juni 2017	Bimbingan Proposal	1.
2	Selasa, 6 juni 2017	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Selasa, 1 Agustus 2017	BAB I	3.
4	Selasa, 8 Agustus 2017	Revisi BAB I, II	4.
5	Selasa, 15 Agustus 2017	BAB III	5.
6	Rabu, 16 Agustus 2017	Revisi BAB III	6.
7	Rabu, 23 Agustus 2017	BAB IV, V	7.
8	Selasa, 5 September 2017	Revisi BAB IV, V	8.
9	Rabu, 6 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	9.
10	Kamis, 7 September 2017	Abstrak	10.

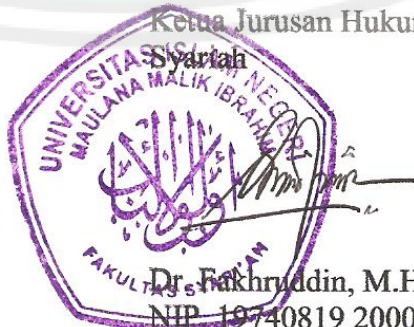
Malang, 12 September 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis

Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Elsa Assari, NIM 13220142, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

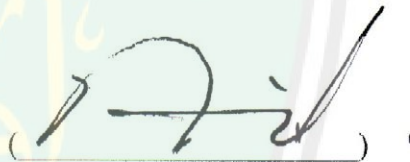
PENGEMBANGAN WISATA PULAU MERAH SEBAGAI WISATA HALAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

(Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi)

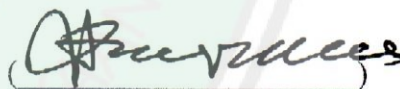
Telah dinyatakan lulus dengan nilai ...

Dengan Penguji:

1. Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 19611118 200003 1 001


Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 19691024 199503 1 003


Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I
NIP. 19730306 200604 1 001


Penguji Utama

Malang, 27 September 2017
Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP: 19651205 200003 1 001

MOTTO

Lakukanlah kebaikan karena Allah tidak pernah tidur untuk itu berlomba-lombalah dalam kebaikan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi). Skripsi ini diajukan guna untuk menyelesaikan persyaratan Sarjana Strata 1 (S1).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.Hi selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat dan sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.

6. Segenap dosen penguji, terima kasih karena dengan lantaran dosen penguji telah menghantarkan kami menjadi sarjana (S1), semoga menjadi dosen yang bisa ditiru dan menjadi tauladan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.
7. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2013 yang telah bersama-sama melewati perkuliahan selama kurang lebih 8 semester. Semoga apa yang telah kita lalui dan kita dapatkan selama perkuliahan selalu dinilai sebagai kebaikan dan kenangan bagi kita
8. Orangtua saya yang telah memberikan dukungan materiil dan doa sehingga dapat terselesainya skripsi ini .
9. Istri tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan meluangkan waktunya dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 september 2017

Penulis,

Elsa Assari

NIM: 13220142

PEDOMAN TERANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ° (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. *Ta'Marbûthah*

Ta'Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan lafzh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. *Nama dan Kata Arab Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TERANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Pustaka	21
C. Tinjauan Umum Wisata Halal	25
a. Pengertian Wisata.....	25
b. Pengertian Halal.....	34

c. Pengertian Wisata Halal	35
d. Karakteristik Wisata Halal.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Pengolahan Data.....	48
F. Metode Pengecekan Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	53
B. Hasil Penelitian Pengembangan Wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi.....	66
C. Penyelenggaraan Pariwisata Pulau Merah dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
D. Saran.....	82
DAFTAR RUJUKAN	84
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu	18
---	----



ABSTRAK

Elsa Assari., 13220142, 2017, ***Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mohammad Nur Yasin, SH., M.Ag

Kata Kunci: Pengembangan Wisata, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial ekonomi dan budaya bagi sebuah negara atau wilayah. Konsep wisata halal dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai diferensiasi serta segmentasi pariwisata Banyuwangi terhadap daerah lain. Label wisata halal akan menjadi pembeda antara wisata di Kabupaten Banyuwangi dengan wisata daerah lain khususnya di Propinsi Jawa Timur ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengembangan wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi? (2) Bagaimana penyelenggaraan pariwisata Pulau Merah dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi, dan untuk mengetahui penyelenggaraan pariwisata Pulau Merah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian *hukum empiris*. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan produk wisata halal pada setiap tempat wisata yang ada di Banyuwangi khususnya wisata Pulau Merah. Hingga saat ini pengembangan Wisata Pulau Merah beberapa aspek sudah terpenuhi namun ada beberapa aspek juga yang belum terpenuhi karena masih ada sebagian kecil masyarakat setempat sekaligus pengunjung yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Elsa Assari., 13220142, 2017, *The Development Of Islamic Tourism In Pulau Merah Through Fatwa Dsn-Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016 About Guidelines Organization Of Tourism Based On Sahria Principles (Case Study: Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)*. THESIS. Islamic Business Law, Faculty of Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Mohammad Nur Yasin, SH., M.Ag

Key Words: The Development of Pulau Merah Tourism, Islamic Tourism, Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

The development of tourism which is currently becoming a trend in some countries is the development of syariah or tourism is often referred to as kosher tours. The development of tourism of Sharia is judged to be an excellent development of tourism on the social, economic and cultural circumstances for a country or region. The concept of halal tourism developed in Banyuwangi Regency Government as differentiation and segmentation of Banyuwangi tourism against other areas. Halal tourism label will be the differentiator between tours in Banyuwangi tourism other areas particularly in East Java province. As for the issues discussed in this thesis are: (1) how the development of the Kecamatan Sumberagung in the village of Kecamatan Sumberagung of Banyuwangi? (2) How organizing tourism in Pulau Merah through the DSN-MUI number: 108/DSN-MUI/X/2016 about Guidelines organization of Tourism based on sharia principles?

The purpose of this research is to know the development of the Pulau Merah in the village of Kecamatan Sumberagung of Banyuwangi, and to know the Organization of the Pulau Merah tourism based on sharia principles in accordance with the MUI perspective.

This research is classified into the types of empirical legal research. The study also called research field research due to more emphasis on the research of the data field as the object is examined. The approach used is a qualitative approach. In this study data analysis method used is descriptive analysis method.

The results showed that the Government of Banyuwangi Regency develop products halal on every tourist attractions that exist in other countries especially the Pulau Merah. And in the development of the community's role is indispensable in order to run well the concept of halal tourism. Majelis Ulama Indonesia serves as the institution that became a supervisor in the construction development of the halal tourism is being encouraged by the Government of Banyuwangi Regency.

ملخص

أيلسا الساري، 13220142، **تطور جولة جزيرة ميرة (pulau merah) باعتبار جولة**
الحلال مراجعة مجلس العلماء الإندونيسية رقم : 108 سنة 2016 عن إرشاد إدارة
الجولة بسند مبدأ الشريعة (دراسة في قرية سومبير أغونج في منطقة بيسانجاران-
بانيووانجي). بحث العلمي، قسم القانون حكوم الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك
 إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور محمد نور يس، الماجستير.

الكلمة الحاكية : تطور جولة جزيرة ميرة، جولة الحلال، فتوى مجلس العلماء الإندونيسية

تطور الجولة الآن يكون شائعا في البلاد وهو تطور الجولة الشريعة أو يسمى جولة الحلال. تطور الجولة الشريعة يقيم أن يكون تطور الجولة احسن على حال اجتماع الإقتصادية والثقافة للبلد أو المنطقة. فهم جولة الحلال يُتطور بحكومة منطقة البانيووانجي على المنطقة الأخرى. علامة جولة الحلال سيكون فراقا بين جولة في منطقة البانيووانجي بجولة المنطقة الأخرى مخصوص في مقاطعة الجاوة الشرقية. أما المشكلات في هذا البحث هي: (1) كيف تطور جولة جزيرة ميرة في قرية سومبير أغونج في منطقة بيسانجاران- بانيووانجي؟ (2) كيف إدارة جولة جزيرة ميرة -مراجعة فتوى مجلس العلماء الإندونيسية رقم 108 سنة 2016 عن إرشاد إدارة الجولة بسند مبدأ الشريعة.

قصد هذا البحث لتعريف تطور جولة جزيرة ميرة في قرية سومبير أغونج في منطقة بيسانجاران- بانيووانجي ولتعريف إدارة جولة جزيرة ميرة مراجعة فتوى مجلس العلماء الإندونيسية بسند مبدأ الشريعة المناصبه بفتواه.

هذا البحث بما في نوع بحث الحكم التجريبي. هذا البحث يسمى أيضا بالبحث الميداني بسبب هذا البحث يؤكد على بيانات الميداني باعتبار الموضوع المبحوث. نهج هذا البحث هو منهج الكيفي. ومنهج تحليل البيانات في هذا البحث منهج التحليلي الوصفي.

نتيجة البحث تقدم أن حكومة منطقة البايووانجي تتطور نتاج جولة الحلال على كل مكان الجولة ما كان في البايووانجي مخصوص في جزيرة ميرة. وفي تطور ضلع المجتمع محتاج ليسري سرية حسنة في فهم جولة الحلال. مجلس العلماء الإندونيسية يساهم باعتبار المؤسسة الذي يكون مشرفا في تركيبة تطور جولة الحلال ما كان تأكدها الحكومة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata diakui dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sumber devisa terbesar dalam suatu wilayah sehingga sektor perlu dikembangkan. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha, dan kesempatan kerja.

Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Negara dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas sangat berpeluang untuk mengembangkan pariwisata berbasis

syariah ini. Pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial ekonomi dan budaya bagi sebuah negara atau wilayah..

Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat khususnya masyarakat lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan wisata. Masyarakat daerah setempat secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada baik dampak sosial maupun dampak ekonomi.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah Islam. Pariwisata syariah atau biasa diistilahkan wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran/usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna/massage, biro perjalanan wisata syariah, serta hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang dapat berupa *hospitality, recreation, perawatan dan kesehatan* dan lain sebagainya.¹

¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hal.4

Tempat wisata di Indonesia belum sepenuhnya berbasis syariah. Hanya beberapa tempat saja yang sudah mulai diterapkan wisata halal ini, salah satunya di Pulau Lombok. Hampir seluruh wilayah pantai sudah dijadikan sebagai tempat wisata halal oleh pemerintah setempat mengingat mayoritas penduduk di Pulau Lombok ini adalah muslim. Maka, Pulau Lombok menjadi sorotan beberapa wilayah yang ingin untuk menjadikan wisata di daerahnya menjadi wisata halal

Wisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal merupakan konsep wisata yang memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisata mereka. Kebutuhan antara lain: adanya rumah makan bersertifikat halal, tersedianya masjid/musholla di tempat umum, adanya fasilitas kolam renang terpisah antara pria dan wanita, dan sebagainya.

Islam melihat pariwisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran darinya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran : 137.

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذِبِينَ

“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.²

² QS. Al Imran (3) : 137.

QS. Al-Mulk : 15.

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*³

Dari ayat di atas, sangatlah jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kita selaku khalifah di muka bumi untuk melakukan pariwisata dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lalui.

Pengembangan wisata halal di Indonesia saat ini tengah menjadi tren mengingat penduduk muslim terbesar dunia ada di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, tepatnya di ujung paling timur Pulau Jawa dimana banyak memiliki obyek wisata yang berpotensi mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kota dan adat budaya. Tempat wisata di Banyuwangi telah dikenal luas akan keindahan wisata alamnya yang menawan. Alam pegunungan dan pantai yang berkarakter membuat Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit di Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki sebuah wisata halal dan menjadi yang pertama sudah sejak 2016 lalu telah berhasil dikembangkan dengan baik, yakni wisata Pulau Santen yang berada di Kelurahan Karangrejo, Kabupaten Banyuwangi. Konsep wisata halal

³ QS. Al – Mulk (67) : 15.

dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai diferensiasi serta segmentasi pariwisata Banyuwangi terhadap daerah lain. Label wisata halal akan menjadi pembeda antara wisata di Kabupaten Banyuwangi dengan wisata daerah lain khususnya di Propinsi Jawa Timur ini.

Untuk pengembangan selanjutnya tentang pariwisata halal yang sedang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Banyuwangi adalah wisata Pulau Merah. Wisata Pulau Merah ini terletak di Desa Sumberagung yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang juga banyak memiliki beragam potensi wisata. Salah satunya adalah wisata Pulau Merah ini yang menjadi wisata unggulan dan tentunya menyimpan keindahan alam yang memukau.

Pulau Merah atau Pulo Merah ini dikenal karena adanya bukit hijau kecil bertanah merah yang terletak di dekat bibir pantai. Bukit ini dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut dan oleh sebab itu pantai ini dinamakan Pulau Merah. Terdapat beberapa pendapat tentang asal mula penamaan Pulau Merah ini. Ada yang mengatakan disebut Pulau Merah karena tepian bebatuan pantainya nampak berwarna seperti tanah merah. Padahal awalnya, pantai ini disebut Pantai Ringin Pitu. Pergeseran nama dari Pantai Ringin Pitu menjadi Pulau Merah ada dua versi, *pertama*, karena warna tanah dan pasirnya yang kemerahan dari pulau setinggi 200 meter itu, dan *kedua*, konon dari Pulau Merah yang ada di hadapan pantainya yang

berjarak sekitar 100 meter, dulunya pernah terpancar cahaya merah, sehingga warga sekitar menamai dengan Pulau Merah.⁴

Semenjak dikenalnya Pulau Merah lewat *International Surfing Competition 2013* oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan wisata tersebut. Pemerintah sendiri sudah bertekad menjadikan Pulau Merah sebagai destinasi untuk berselancar yang menjadi salah satu andalan wisata Banyuwangi, mengingat ombak besar di Pantai ini disukai oleh para penggemar olahraga *surfing* para wisatawan asing. Banyaknya wisatawan atau pengunjung yang datang terutama para wisatawan mancanegara akan memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Dan juga berdampak pula terhadap pengembangan wisata halal di wisata Pulau Merah nantinya.

Selama beberapa periode, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan pada obyek wisata Pulau Merah terus meningkat baik lokal maupun mancanegara dengan semakin berkembangnya kegiatan wisata yang ada. Kedatangan pengunjung atau wisatawan akan memiliki dampak tersendiri pada kegiatan ekonomi dan budaya di suatu kawasan wisata. Kedatangan wisatawan asing sangat mempengaruhi kebudayaan setempat. Seperti cara berpenampilan mereka, dan sebagainya sangatlah jelas berbeda dengan keadaan lingkungan sekitar. Hal ini menjadi suatu hal serius bagi

⁴ <http://www.banyuwangibagus.com/2013/08/pesona-pantai-pulau-merah>. Diakses pada 5 Agustus 2017, pukul. 16.20.

pemerintah agar bagaimana supaya keadaan lingkungan sekitar tidak berubah dan tetap memegang syariah karena Banyuwangi merupakan wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Dan semakin banyaknya restoran dan warung-warung kecil di kawasan pantai dengan menyajikan berbagai jenis makanan juga menandakan pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi penduduk sekitar. Ada yang menjual berbagai minuman dan makanan dari yang halal hingga sesuatu yang dianggap tabu. Bukan hanya dari segi makanan dan minuman saja, sejumlah penginapan seperti hotel, *homestay*, dan sebagainya juga banyak didirikan di sekitar pantai. Juga mengingat bahwa promosi yang dilakukan pemerintah akan keindahan suatu wilayahnya dikenalkan lebih intens di kancah Internasional.

Pemerintah sendiri saat ini tengah memperketat pembangunan *homestay* atau hotel di sekitar pantai baik itu dibangun investor asing maupun lokal. Bukan hanya itu saja, sejumlah restoran asing pun harus memiliki sertifikat halal terhadap makanan yang akan dijualnya. Juga peran dunia hiburan seperti karaoke dan sebagainya juga diminta untuk mendukung pengembangan wisata halal ini dengan tidak menyediakan tempat-tempat yang tidak senonoh yang menimbulkan kemudharatan. Tempat karaoke diharuskan untuk keluarga dan pendiriannya pun sangat dibatasi.

Peran Majelis Ulama Indonesia sangat diperlukan pada pengembangan wisata halal ini. Mengingat Pemerintah Banyuwangi sedang menggalakkan program wisata halal pada setiap tempat pariwisata yang ada

di Banyuwangi. Wisata halal merupakan konsep besar pengembangan destinasi, yang di antaranya ditandai dengan jaminan makanan halal, tidak menjajakan alkohol, pemberitahuan waktu menjelang beribadah (azan), tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Namun, destinasi wisata halal ini bukan hanya untuk muslim saja akan tetapi juga untuk semua umat, hanya saja konsep dan koridornya yang berhaluan wisata halal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa secara eksplisit dijelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip:⁶

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dari penjabaran fatwa MUI di atas, sudah sangat jelas bahwa dalam melakukan pengembangan wisata halal nantinya Pemerintah beserta masyarakat setempat harus bahu-membahu menciptakan suasana wisata yang bermanfaat dan maslahat terhadap umat. Tidak memperburuk kawasan

⁵<http://www.antarajatim.com/berita/193330/banyuwangi-kembangkan-lokasi-wisata-halal>. Diakses pada 5 Agustus, pukul. 15.40.

⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

wisata tersebut dengan hal-hal yang bersifat negatif dan mempunyai citra buruk terhadap perkembangan wisata tersebut nantinya yang akan membuat pengunjung semakin sedikit.

Dan pengembangan destinasi wisata halal ini tidak terlepas dari pentingnya penguatan kelembagaan muslim untuk jaringan penguatan produk halal, penguatan segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah, dan untuk menggerakkan sistem kepariwisataan halal tersebut. Selain itu, peran umat Islam dalam kelembagaan ini penting sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah agar selalu menjadi lebih baik, terarah, dan terprogram, sehingga tercipta wisata halal yang berkesejahteraan dan berkelanjutan.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengembangan kehalalan tempat wisata di Banyuwangi yang semakin dikenal dunia Internasional dengan judul “Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana penyelenggaraan pariwisata Pulau Merah dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengembangan wisata pulau merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan pariwisata pulau merah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya dibidang hukum islam.
- b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu hukum lebih lanjut, terutama mengenai hukum islam.

2. Manfaat praktis:

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai pariwisata syariah.
- b. Hal penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang pengembangan wisata Pulau Merah sebagai wisata halal.

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Pengertian Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu obyek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi.

2. Pengertian Wisata Halal

Wisata halal yang dimaksud disini adalah wisata menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

3. Pengertian Pulau Merah

Pulau Merah atau Pulo Merah adalah sebuah pantai dan objek wisata di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Pantai ini dikenal karena sebuah bukit hijau kecil bertanah merah yang terletak di dekat bibir pantai.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu yang akan dijelaskan berikut ini:

Bab I : Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan

⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pantai_Pulau_Merah, diakses pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 18.38.

mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan kajian teori, dalam bab ini akan membahas mengenai pengembangan wisata halal. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab III : Adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini di dalamnya dibahas, *pertama* deskripsi lokasi penelitian. *Kedua*, Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang di

dalamnya dibahas: 1) Pengembangan wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi, 2) Penyelenggaraan pariwisata Pulau Merah dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, dilanjutkan dengan proses analisa data sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V : Adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan wisata halal antara lain:

1. Ahmad Saparwadi dalam skripsi yang berjudul “*Tourism in Lombok Under Perspective of Maqashid Al-Shariah and Local Regulation of West Nusa Tenggara No. 2 of 2016 on Halal Tourism*”. Penelitian ini mengkaji tentang tren pariwisata halal di Lombok dalam perspektif *maqashid al-syariah* dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2

Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, sudah terdapat kesesuaian dengan apa yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut seperti dalam hal pelayanan, produk dan akomodasinya termasuk mengenai pariwisata halal itu sendiri. Dan berdasarkan *maqashid al-syariah*, hampir sudah ada kesesuaian diantara kelima *maqashid al-syariah* tersebut. Adapun yang sesuai seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Sedangkan yang belum mencapai tujuan dari *maqashid al-syariah* itu sendiri adalah memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat*, karena hal ini akan mengganggu akal pikiran orang yang melihatnya lebih-lebih anak yang belum baligh.⁹ Kemudian persamaan skripsi Ahmad Saparwadi dengan skripsi ini terletak pada objek dari penelitian skripsi yaitu sama sama meneliti tentang wisata halal. Kemudian perbedaannya terletak pada fokus penelitian dari skripsi Ahmad Saparwadi mengenai wisata halal yang ada di lombok yang di sesuaikan dengan peraturan Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yang di perspektifkan dengan *maqashid al-syariah*, sedangkan skripsi ini menggunakan Fatwa DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai tinjauannya.

⁹ Ahmad Saparwadi, Skripsi: *Tourism in Lombok Under Perspective of Maqashid Al-Shariah and Local Regulation of West Nusa Tenggara No. 2 of 2016 on Halal Tourism*. (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

2. Azizati Rahmania dalam skripsi yang berjudul “*Pengembangan Wisata Alun-Alun Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*”. Penelitian ini mengkaji pada pengembangan wisata alun-alun Kota Malang dalam pandangan masyarakat umum dan dalam tinjauan *masalah mursalah*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dari segi pandangan masyarakat dari sebelum dan sesudah kondisi alun-alun diubah sangat jauh berbeda. Jika dahulu alun-alun dipandang negatif karena dari segi fasilitas, tata letak dan dekorasi tempat yang kurang memenuhi dan juga dari segi keamanan yang kurang baik. Setelah diperbarui, pandangan masyarakat menjadi berbeda, karena alun-alun sudah menjadi sangat aman dan nyaman karena sudah tidak ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memasuki kawasan alun-alun kota Malang, tidak ada preman atau pengemis, dan juga ada arena bermain yang aman untuk anak. Sedangkan dari segi *masalah mursalah*, pengembangan alun-alun kota Malang sudah sangat memenuhi nilai-nilai dalam *masalah mursalah* baik itu *Hifdz Ad-din* (memelihara agama) karena letaknya yang berhadapan dengan masjid jami’ kota Malang, *Hifdz An-nafs* (memelihara jiwa) karena alun-alun merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, *Hifdz Akl* (memelihara akal) karena alun-alun kota Malang merupakan peninggalan sejarah, dan juga *Hifdz Nashl* (memelihara keturunan) karena banyaknya para pemuda-

pemudi.¹⁰ Adapun persamaan skripsi dari Azizati Rahmania dengan skripsi ini adalah tentang objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang pengembangan wisata untuk perbedaannya terletak pada penelitian yang memfokuskan perkembangan wisata alun-alun dulu dengan wisata alun-alun yang sekarang dari sudut pandang masyarakat umum dan di tinjau dari segi *masalah mursalah*, sedangkan skripsi ini memfokuskan pengembangan wisata Pulau Merah dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016.

3. Bella Novitasari dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi”*. Penelitian ini mengkaji pada permasalahan pemerintah daerah yang melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam kebijakan pembangunan wisata Pulau Merah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut mampu membawa dampak positif seperti beralihnya profesi masyarakat sekitar objek wisata dan perubahan gaya hidup masyarakat sekitar. Kebijakan tersebut didukung dengan program-program fasilitas pengembangan UMKM, pelatihan ketrampilan, kewirausahaan, dan ketrampilan. Namun pada tahap pelaksanaan kebijakan berjalan tidak

¹⁰ Azizati Rahmania, Skripsi: *Pengembangan Wisata Alun-Alun Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*. (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

normal karena terbentur dengan kesiapan birokrasi pemerintah daerah setempat.¹¹

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama yaitu tentang pengembangan pariwisata syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti sendiri lebih memfokuskan pada bagaimana pengembangan pariwisata Pulau Merah dan bagaimana MUI Kabupaten Banyuwangi memandang dan menyikapi pengembangan pariwisata Pulau Merah di Banyuwangi tersebut. Persamaan skripsi dari Bella Novitasari yaitu terletak pada objek penelitian yang lokasinya sama yakni pengembangan Wisata Pulau Merah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi sedangkan perbedaannya fokus penelitian yaitu terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah yang melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam kebijakan pembangunan wisata Pulau Merah, sedangkan skripsi ini memfokuskan pada pengembangan wisata Pulau Merah yang di dasarkan dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016.

¹¹ Bella Novitasari, Skripsi: *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi*. (Bali: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2015).

Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Saparwadi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017	Tourism In Lombok Under Perspective Of Maqashid Al-Shariah And Local Regulation Of West Nusa Tenggara No. 2 Of 2016 On Halal Tourism	Sama sama meneliti tentang wisata halal	Fokus penelitian pada skripsi yang disusun oleh Saparwadi adalah mengenai wisata halal di Lombok sesuai dengan peraturan Nusa Tenggara Barat Nomer 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yang disesuaikan dengan <i>maqashid al-syariah</i> .
2.	Azizati Rahmania, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.	Pengembangan Wisata Alun-Alun Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah	Sama sama meneliti tentang pengembangan wisata	Penelitian yang dilakukan oleh Azizati adalah tentang pengembangan wisata alun-alun dulu dan sekarang dalam pandangan masyarakat umum dan dalam tinjauan <i>masalah mursalah</i> .
3.	Bella Novitasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Bali, Tahun 2015.	Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi	Penelitian terhadap obyek yang sama yakni pengembangan pariwisata di Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi	Penelitian yang dilakukan oleh Bella menfokuskan terhadap permasalahan pemerintah daerah yang melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam kebijakan pembangunan wisata Pulau Merah.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Pengembangan Wisata

a. Pengembangan Kepariwisataaan

Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.¹² Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi.

Pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar;
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat,

¹² W. J. S Poerwasarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 438.

dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Pengembangan wisata memiliki beberapa manfaat dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, peluang dan kesempatan kerja.¹³

1. Manfaat kepariwisataan dari segi ekonomi

Dari kepariwisataan tersebut dapat menghasilkan devisa yang besar bagi negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.

2. Manfaat kepariwisataan dari segi budaya

Pemahaman dan pengertian antar budaya dibawa melalui interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada.

3. Manfaat kepariwisataan dari segi politik

Terpeliharanya hubungan internasional dengan baik yaitu dalam hal pengembangan pariwisata mancanegara. Akan terjadi kunjungan antar bangsa sehingga dapat memberi inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati.

¹³ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1997), h. 35.

4. Manfaat kepariwisataan dari segi lingkungan hidup

Sebuah objek wisata apabila ingin banyak mendapatkan kunjungan dari segi wisatawan harus selalu terjaga kebersihannya dan tetap terjaga keelokan tempat wisata tersebut dan masyarakat serta wisatawan harus bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan atau daerah yang dijadikan tempat wisata.

5. Manfaat kepariwisataan dari segi nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan

Dapat memiliki dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara serta dari segi pengetahuan dapat mempelajari dan mengetahui dimana letak dan keunggulan sebuah objek wisata sehingga dapat memajukan objek wisata di daerah masing-masing.

6. Manfaat kepariwisataan dari segi peluang dan kesempatan kerja

Dapat menciptakan berbagai macam usaha yang dapat mendukung adanya keberadaan objek wisata tersebut.

Dalam pengembangan suatu daerah yang akan dijadikan suatu objek wisata, agar menarik untuk dikunjungi serta potensial dalam berbagai pasar, harus mempunyai tiga syarat, yaitu:¹⁴

1. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”. Artinya tempat tersebut mempunyai objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lain.

¹⁴ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), h. 177.

2. Daerah tersebut harus tersedia dengan apa yang disebut sebagai “*something to do*”. Artinya tempat tersebut harus disediakan fasilitas rekreasi yang membuat wisatawan betah untuk tinggal lebih lama.
3. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut sebagai “*something to buy*”. Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja oleh-oleh terutama barang-barang *souvenir* dan kerajinan rakyat yang dapat dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

Dari ketiga hal di atas merupakan unsur-unsur yang kuat untuk daerah tujuan wisata sedangkan untuk pengembangan suatu daerah tujuan wisata harus ada beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

1. Harus mampu bersaing dengan objek wisata yang ada dan serupa dengan objek wisata di tempat lain.
2. Harus tetap, tidak berubah dan tidak berpindah-pindah kecuali bidang pembangunan dan pengembangan.
3. Harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta mempunyai ciri-ciri khas tersendiri.
4. Harus menarik dalam pengertian secara umum (bukan pengertian dari subjektif) dan sadar wisata masyarakat setempat.

Dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan tingkat-tingkat yang terarah dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal

tersebut hendaknya saling terkait sehingga pengembangan tersebut menjadi realitis dan proporsional. Agar suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan objek wisata karena prasarana kepariwisataan merupakan semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam.

C. Tinjauan Umum Wisata Halal

a. Pengertian Wisata

Istilah wisata merupakan padanan kata *tour* (dalam bahasa Inggris). Walaupun dalam bahasa Sansekerta, istilah wisata memiliki pengertian yang sama dengan perjalanan namun karena perjalanan telah memiliki pengertian yang jelas, maka kata wisata diserap sebagai padanan kata *tour* tersebut.

Secara etimologi, *tour* berasal dari kata *torah* (bahasa Ibrani) yang berarti belajar, *tornus* (bahasa Latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran dan dalam bahasa Perancis Kuno disebut *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit.

Definisi wisata atau pariwisata menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) yaitu setiap orang yang

mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan.

Pengertian-pengertian lain yang diambil dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁵
3. Menurut Hornby As, *Tour is a journey in which a short stays are made at a number of places, and the traveller finally return to his or her own place.* (Wisata adalah sebuah perjalanan di mana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal di mana ia mulai melakukan perjalanan).¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

¹⁶ Glenn F. Ross, *Psikologi Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 8.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, yang bersifat sementara, untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan. Wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan sebagai wisata. Dengan kata lain, melakukan wisata berarti melakukan perjalanan, tetapi melakukan perjalanan belum tentu melakukan wisata.

Untuk membedakannya dengan perjalanan pada umumnya, maka wisata memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁷

1. Bersifat sementara, dalam jangka waktu pendek (waktu yang ditentukan) pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya
2. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata, dan lain-lain
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan
4. Perjalanan dilakukan dalam suasana santai
5. Memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya untuk mendapatkan kesenangan
6. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi

¹⁷ Glenn F. Ross, *Psikologi Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 8-9.

masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakannya dibawa dari tempat asal.

Jika dipandang dari sudut usaha bidang akomodasi, maka sifat sementara dari penyelenggaraan wisata sekurang-kurangnya dilakukan dalam waktu 25 jam. Pembatasan ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan bentuk perjalanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan wisata, tetapi dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam dan diistilahkan dengan *ekskursi* atau *excursion*. Dalam kenyataannya, orang jarang memakai istilah *ekskursi* tersebut, orang justru telah terbiasa menggunakan istilah *tour* untuk menyebut wisata yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam dan *package tour* untuk wisata yang dilakukan dalam waktu lebih dari 24 jam.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal berikut:¹⁸

1. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
2. Jasa boga dan restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
3. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut, dan udara.
4. Atraksi wisata, kegiatan yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.

¹⁸ Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perdana, 1994), h.28.

5. Cinderamata (*souvenir*), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa pulang.
6. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

Adapun bentuk-bentuk wisata dapat dibagi menurut kategori di bawah ini, yaitu:¹⁹

1. Menurut asal wisatawan

Pertama-tama perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau wisatawan itu berasal dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestik, sedangkan kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi, yang ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar negeri memberikan

¹⁹ Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 37.

dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktunya

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, yang mana tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek dan panjangnya waktu yang dimaksudkan.

4. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbulah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

5. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut kereta api atau mobil.

Adapun jenis-jenis wisata yang telah dikenal saat ini adalah:²⁰

1. Wisata Budaya

Wisata ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka.

2. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan bersitirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan tersebut.

3. Wisata Olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.

²⁰ Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 38.

4. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5. Wisata Industri

Yang erat dengan wisata komersial adalah wisata industri. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

6. Wisata Politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik.

7. Wisata Konvensi

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.

8. Wisata Sosial

Jenis ini termasuk pula wisata remaja. Yang dimaksud dengan jenis ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan, seperti bagi kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

9. Wisata Pertanian

Wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang-ladang, dan sebagainya di mana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat sekeliling.

10. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, dan sebagainya.

11. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

b. Pengertian Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²¹ Dan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi terutama dalam hal makanan dan minuman.

Di dalam Firman Allah SWT dijelaskan:²²

... وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Artinya: "...Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".

Berdasarkan pengertian halal di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian halal berdasarkan Al-Quran dan Hadits adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa, maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi kesehatan badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram. Bila dilihat dari sudut pandang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dijelaskan bahwa sebab yang halal, tidak

²¹ Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 3.

²² QS. Al- A'raf (7) : 157

bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.²³

c. Pengertian Wisata Halal

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Pada dasarnya, wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.²⁴ Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Sedangkan di Indonesia sendiri juga memiliki beberapa istilah, seperti wisata halal, wisata syariah, atau pariwisata syariah.

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.22

²⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Wisata syariah atau wisata halal juga mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan para ahli. Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam.²⁵ Konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria umum pariwisata syariah ialah: *pertama*, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. *Kedua*, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. *Ketiga*, menghindari kemusyrikan dan khurafat. *Keempat*, bebas dari maksiat. *Kelima*, menjaga keamanan dan kenyamanan. *Keenam*, menjaga kelestarian lingkungan. *Ketujuh*, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.²⁶

Definisi lain tentang pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.²⁷ Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan

²⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 33.

²⁶ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, h. 34

²⁷ <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>. Diakses pada 6 Agustus 2017, pukul 14.24.

nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagian pertama mengenai ketentuan umum, yaitu:²⁸

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan

²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamarkanrar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi danlatau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;

13. Akad *ijarah* adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan *ujrah* dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pernasaran;
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'f* tertentu kepada pekerja (*'anil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Berdasarkan penjabaran di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri.

Dalam fatwa secara eksplisit juga menjelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip:²⁹

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;

²⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

d. Karakteristik Wisata Halal

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2016, terdapat peningkatan jumlah destinasi menjadi 130 destinasi dan penambahan dua kriteria baru yaitu transportasi udara dan peraturan visa. Berikut ini merupakan tiga penilaian GMTI 2016 yaitu destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga, fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim, dan pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal.³⁰

1. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktivitas liburan keluarga
 - 1) Destinasi wisata yang ramah keluarga
 - 2) Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim
 - 3) Jumlah kunjungan muslim
2. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
 - 1) Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
 - 2) Fasilitas sholat
 - 3) Fasilitas bandara
 - 4) Pilihan akomodasi
3. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal
 - 1) Kemudahan berkomunikasi

³⁰ <http://gmti.crescentrating.com>, diakses 25 Agustus 2017, pukul. 18.22 WIB, dipublikasikan pada Maret 2016.

- 2) Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya
- 3) Transportasi udara
- 4) Persyaratan visa

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan. Adapun beberapa panduannya yaitu:³¹

1. Destinasi Wisata Syariah

- 1) Destinasi wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.
- 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
- 3) Tersedia makanan dan minuman yang halal.
- 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

2. Akomodasi

- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
- 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
- 3) Tersedia makanan dan minuman halal.

³¹ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah, Karakter, Potensi, Prospek & Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).

4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.

5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

3. Biro Perjalanan Wisata Syariah

1) Menyelenggarakan paket perjalanan atau wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.

2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.

3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.

4. Kriteria Pramuwisata Syariah

1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.

2) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab.

3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam.

4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.

5. Penerbangan Syariah

1) Menyediakan penerbangan ke sejumlah negara Islam.

2) Memberikan makanan halal selama perjalanan.

- 3) Memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah sesuai dengan prinsip Islam.
- 4) Para pramugari berpakaian sopan.
6. Pusat Perbelanjaan dan Tempat Persinggahan
 - 1) Menyediakan masjid ataupun mushola yang layak.
 - 2) Lokasi masjid tidak berada di tempat yang tersembunyi.
 - 3) Menjaga kebersihan bangunan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian perlu diperhatikan konstruksi, metode dan sistematika agar tercipta penelitian yang terstruktur dan dapat memecahkan masalah yang diteliti.³² Oleh karena itu metode penelitian menjadi unsur yang harus ada dalam penelitian untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian.

³² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet, 3; Jakarta: UII-Press, 1986), h. 3.

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat dan perilaku manusia yang kaitannya dengan lembaga hukum tersebut.³³

Dilihat dari jenis penelitian ini ialah *Field research* (Penelitian lapangan) dimana penelitian ini menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴ Dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian diteliti serta dianalisa dengan menyesuaikan teori-teori yang diperoleh dari data sekunder, seperti referensi beberapa buku, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pendapat ulama MUI kabupaten Banyuwangi terkait dengan pengembangan wisata Pulau Merah sebagai wisata halal berdasarkan prinsip syariah dan beberapa informan lainnya yang menunjang penelitian ini.

³³ Mukti Faja ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h. 44

³⁴ Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 105

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin menggali fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperdalam lagi dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.³⁶ Penelitian ini mendeskripsikan atau untuk menggambarkan tentang pengembangan wisata halal berdasarkan prinsip syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data adalah di kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 108 kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor MUI ini karena lokasi tersebut merupakan unsur penting dalam terlaksananya penelitian ini. Dan wisata Pulau Merah yang terletak di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

D. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.23.

³⁶ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h.25.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).³⁷

Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang telah ditentukan yakni Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi dan beberapa wisatawan Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun jenis wawancara yang di gunakan adalah :

- a) Wawancara tidak terstruktur, jenis wawancara ini sebagai suatu wawancara “mendalam”, “klinis”, “elite”, “spesialis”, “eksploratori”.³⁸ Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan alat bantu yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Kelemahan dari wawancara jenis ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan informasi yang sistematis karena perlu beberapa percakapan dengan orang-orang yang berbeda sebelum satu rangkaian pertanyaan yang serupa telah diberikan kepada masing-masing partisipan di dalam program tersebut.³⁹

³⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.193-194.

³⁸ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.121.

³⁹ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.123-124.

b. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena obyek yang diamati. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.⁴⁰

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara intensif terhadap obyek yang diteliti di kawasan wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁴¹ Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

E. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui empat tahapan.⁴²

⁴⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.193-194.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.145.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h.29.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.
- b. *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti.
- c. *Analysing*, yaitu menganalisis bahan hukum mentah yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami.
- d. *Concluding*, setelah bahan hukum dipaparkan dan dianalisis kemudian semua proses tersebut ditarik kesimpulan.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keterpercayaan atau kebenaran hasil penelitian maka dilakukan pengecekan keabsahan data. Peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh kualitas hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya.⁴³ Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang berkembang

⁴³ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, cet.ke-4, 2010), h.256.

terkait dengan wisata halal yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

b. Teknik *Member Checking*

Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian rekaman, interpretasi, dan simpulan-simpulan hasil penelitian dengan apa yang telah diperoleh dari para partisipasi selama penelitian berlangsung yaitu dengan jalan meminta kepada mereka untuk mereview dan mengecek kebenarannya.⁴⁴ Adapaun *cross check* yang dilakukan dari data-data yang dihasilkan, baik itu data primer maupun data sekunder dari informan yang terkait dengan penelitian ini yaitu KH. Mohammad Yamien, Lc, sebagai ketua umum di MUI Banyuwangi.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif.⁴⁵ Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Triangulasi merujuk pada konsistensi suatu penelitian. Berikut ini adalah jenis-jenis penyajian triangulasi:

⁴⁴ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang, YA3, 1990), h.32.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.41.

1. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang:

- a. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama.
- b. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
- c. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

2. Triangulasi Antar Peneliti (*Multiple Researchers*)

Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke dalam Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi ini biasanya menggunakan profesional yang menguasai teknik spesifik dengan keyakinan bahwa ahli dari teknik berbeda membawa perspektif berbeda. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas ditegakkan.

3. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*)

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan

pemahaman yang baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan.

4. Triangulasi Metodologi (*Methodological Triangulation*)

Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan observasi, dapat dibandingkan untuk apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari dan masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan.

Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah

Kelemahan utama triangulasi yaitu memakan waktu. Mengumpulkan data beragam membutuhkan perencanaan lebih besar dan organisasi sumber yang tidak selalu tersedia. Kelemahan lainnya bias dan konflik kerangka teoritis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dimana banyak memiliki objek wisata yang berpotensi mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kota dan adat budaya.

Banyuwangi merupakan Kabupaten terbesar di Jawa Timur dengan luas sekitar 5.782,50 km². Secara geografis, kabupaten Banyuwangi ini terletak di koordinat 7°43'-8°46' Lintang Selatan dan 113°53'-114°38' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat: bersebelahan dengan Kabupaten Bondowoso
- b. Sebelah Utara: bersebelahan dengan Kabupaten Situbondo
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Selat Bali
- d. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia.

Posisinya yang diapit antara pegunungan dengan laut atau pantai membuat kabupaten ini memiliki paket potensi wisata alam lengkap yang sangat jarang dimiliki daerah lainnya, yaitu wisata pegunungan, hutan, sampai pantai dan laut.

Potensi wisata alam Banyuwangi sejauh ini menjadi agenda besar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi menyatakan bahwa sepanjang tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Pada tahun tersebut, jumlah wisatawan yang mengunjungi Banyuwangi sebanyak 874.285 orang. Angka ini meningkat sekitar 8 persen dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 di mana jumlah wisatawan yang bertandang ke Banyuwangi sebesar 802.448 orang. Pada tahun 2012, sejumlah 5.502 orang wisatawan berasal dari mancanegara yaitu Perancis, Belanda, Spanyol, Australia, Cina, dan Hongkong.⁴⁶

Jumlah obyek wisata di Banyuwangi ada sekitar 25 obyek wisata yang dapat dikunjungi. Dari 25 obyek wisata tersebut,

⁴⁶<http://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/21601/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html>, diakses pada tanggal 6 September 2017, pukul 13.25 WIB.

terdapat tiga obyek wisata yang menonjol sebagai tujuan wisata favorit para pelancong, yaitu Gunung Ijen, Pantai Plengkung di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, dan Pantai Sukamade.

2. Kondisi Geografis Wisata Pulau Merah Banyuwangi

Desa Sumberagung merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai beragam potensi wisata dengan wisata unggulan yaitu wisata Pulau Merah.

Pulau Merah atau Pulo Merah adalah sebuah pantai dan obyek wisata yang berlokasi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, lebih tepatnya berada di 80 kilometer arah selatan dari kota Banyuwangi. Pulau Merah terletak pada titik koordinat 8°36'18,4" Lintang Selatan dan 114°01'31,8" Bujur Timur, berada di pesisir Samudera Hindia. Lokasi Pulau Merah ini berada di sebelah barat dari Pantai Rajegwesi (TN Meru Betiri) dan timur TN Alas Purwo. Pulau Merah dan sekitarnya merupakan kawasan lindung.

Pulau Merah berjarak sekitar 100 km dari Kota Jember. Menuju lokasi, pengunjung dapat melalui jalan nasional Jember-Banyuwangi. Tepat di Kecamatan Genteng, berbelok arah ke selatan dengan jalan aspal yang sangat halus. Sekitar 15 km dari Genteng, akan memasuki wilayah Gambiran. Dari sini, pengunjung kemudian memilih jalan ke arah pantai selatan menuju

kecamatan Pesanggaran dengan dipandu rambu-rambu yang sangat jelas menuju Pulau Merah.

Pantai ini dikenal karena sebuah bukit hijau kecil bertanah merah yang terletak di dekat bibir pantai dan memiliki tinggi sekitar 200 meter. Bukit tersebut memiliki tanah berwarna merah dan ditutupi oleh vegetasi hijau sehingga tidak terlalu tampak warna aslinya. Bukit ini dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut. Kawasan wisata ini dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, KPH Banyuwangi Selatan.

Pantai Pulau Merah berpasir putih terbentang sepanjang tiga kilometer dan para wisatawan dapat menyewa payung di sepanjang bibir pantai yang berpasir. Ombak Pulau Merah yang cukup tinggi tidak terlalu sesuai untuk digunakan berenang terutama bagi anak kecil. Namun, ombak yang sedemikian ini dinilai cukup menantang dan menjadi salah satu tempat ideal bagi para peselancar terutama peselancar mancanegara. Ombak di Pantai Pulau Merah ini tergolong cukup tinggi berkisar antara 3-5 meter.

Sekitar tahun 1990-an, kawasan Pantai Pulau Merah pernah rusak parah akibat diterjang bencana tsunami.⁴⁷ Namun keindahan pantai Pulau Merah sekarang ini sudah kembali dan

⁴⁷<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/106914/ke-banyuwangi-sempatkan-ke-pantai-pulau-merah>, diakses pada tanggal 2 September 2017 pukul 14.30 WIB.

menjadi alternatif pilihan rekreasi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan kawasan wisata ini, salah satunya dengan memperbaiki akses jalan menuju lokasi yang dinilai cukup berat, berupa jalan berbatu yang melintasi kawasan perkebunan karet dan cikelat milik PTPN XII. Pada akhir 2012 lalu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperkenalkan Pantai Pulau Merah ke dunia Internasional melalui penyelenggaraan ajang lomba balap sepeda “*Banyuwangi Tour de Ijen*”. Bukan hanya itu, pada tanggal 24-26 Mei 2013 lalu, telah diadakan lomba selancar di Pulau Merah yaitu *Banyuwangi International Surf Competition 2013* yang diikuti oleh 15 negara. Lomba selancar ini terdiri dari tiga kategori yaitu kategori internasional, nasional, dan lokal. *Indonesian Surfing Association (INSA)* menilai kompetisi selancar internasional yang digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Pantai Pulau Merah ini akan semakin mempopulerkan obyek wisata tersebut ke masyarakat dunia.⁴⁸

⁴⁸<http://m.antaranews.com/berita/376351/kompetisi-selancar-internasional-populerkan-pulau-merah>, diakses pada tanggal 6 September 2017 pukul 12.47 WIB.

Kompetisi selancar internasional ini merupakan salah satu agenda besar yang dirancang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menggabungkan kegiatan olahraga dengan pariwisata sekaligus memperkenalkan keindahan alam yang masih asli dan sangat bagus beserta potensi ombaknya di kancah Internasional.

3. Profil Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Banyuwangi

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini adalah untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama', cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu: NU,

Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "*Piagam Berdirinya MUI*" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Dalam perjalanannya selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama', *zu'ama*, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- 2) Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhu wah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro*' (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna

mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiwan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁴⁹

Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 108 kabupaten Banyuwangi. Lembaga MUI ini memiliki visi dan misi, antara lain:

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan

⁴⁹ <http://mui.or.id>, diakses pada tanggal 2 September 2017 pukul 14.19 WIB

memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.

- b. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran MUI Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (*Warasatul Anbiya'*)

MUI berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, yakni menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta, sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing Dan Pelayan Umat (*Ri'ayat Wa Khadim Al-Ummah*)

MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummat*) yakni melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat baik langsung maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (*Al-Tajdid*)

MUI berperan sebagai pelopor *al-Tajdid* yakni gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

5. Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

MUI berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yakni dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.

6. Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi dikalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka MUI

dapat menempuh jalan *al-jama' u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat).⁵⁰

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

⁵⁰Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, Sekretariat MUI 2005, h. 21

4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum *dhu'afa* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). *Ukhuwwah Islamiyah* ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah Khilafiyah.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat

9. *Addu'aliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.⁵¹

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur kepengurusan antara lain, sebagai berikut:

DEWAN PIMPINAN Periode 2013-2018

Ketua Umum	: KH. Mohammad Yamien, Lc
Ketua I	: KH. Muhyidin Abdul Ghoni
Ketua II	: Nur Chozin
Ketua III	: Sumiran Al-Mukhtar
Ketua IV	: KH. Mashuri Ali

⁵¹ Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, Sekretariat MUI 2005. h. 21

Ketua V : Imam Suryadi

Ketua Dewan Penasehat : Abdullah Azwar Anas

Wakil Ketua I Dewan Penasehat : Santoso

Wakil Ketua II Dewan Penasehat : KH. Hasan Dailami Ahmad

Sekretaris Umum : Imam Muhlis

Komisi-komisi:

1. Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah
2. Komisi Pendidikan, Dakwah, dan Seni Budaya
3. Komisi Ukhuwah, Hubungan Antar Umat Beragama, dan Infokom
4. Komisi Kerjasama Ulama-Umaro dan Perundang-Undangan
5. Komisi Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga

B. Hasil Penelitian Pengembangan Wisata Pulau Merah di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi

1. Pandangan Masyarakat Terkait Pengembangan Wisata Pulau Merah

Pandangan dari masyarakat umum merupakan sebuah prestasi bagi pengembangan wisata Pulau Merah sekarang maupun dulu, apabila masyarakat dapat menikmati dan merasakan hal positif dari pengembangan wisata tersebut maka pembangunan pengembangan wisata tersebut dinilai telah berhasil.

Pengembangan merupakan suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.⁵² Pengembangan secara pesat merupakan harapan dari setiap orang khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini yang ingin merubah suatu wisata yang sedemikian rupa dengan memiliki tujuan dan manfaat yang baik dan berguna dari pembangunan pengembangan tersebut.

Dalam proses pengembangan yang baru banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Berikut penjelasan dari Bapak Rokhman sebagai pengunjung wisata Pulau Merah.

“Wisata Pulau Merah sekarang lebih berkembang, utamanya yang lebih menonjol dari segi fasilitas. Bisa saya bandingkan keadaan dulu dengan sekarang, dulu dari segi tempat ibadah belum ada tempat ibadah seperti musholla tapi sekarang ini sudah ada musholla di sudut depan. Yang dulunya belum ada homestay, sekarang sudah ada homestay di kawasan Pulau Merah ini”.⁵³

Pengembangan wisata Pulau Merah ini berfungsi sebagai peningkatan infrastuktur yang menjadi bagian penting dalam fungsi dan manfaat yang ada sehingga masyarakat dapat menikmati dan dapat merasakan kenyamanan di tempat wisata yang telah disediakan, juga sebagai tempat favorit untuk berlibur. Dari penglihatan Bapak Rokhman tersebut, jelas bahwa terdapat banyak perubahan dalam pengembangan wisata Pulau Merah.

⁵² W. J. S. Poerwasarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.438.

⁵³ Rokhman, *Wawancara*, (Pengunjung Wisata Pulau Merah Banyuwangi, 18 Agustus 2017)

Seperti yang dipaparkan tersebut bahwa sudah adanya musholla, beberapa homestay dan sebagainya.

Pengembangan wisata Pulau Merah sejak diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui berbagai *event tourism* seperti *Banyuwangi Tour de Ijen* dan *International Surfing Competition*, kawasan pantai di Banyuwangi ini merasakan peningkatan ekonomi secara signifikan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Qomariyah, salah seorang pemilik warung di kawasan wisata Pulau Merah.

“Setelah adanya kompetisi itu, banyak pengunjung lokal maupun internasional. Banyak turis asing berdatangan. Wisata Pulau Merah ini menjadi ramai dan para pedagang disinipun juga merasakan dampak dari meningkatnya pengunjung. Yang dulunya hanya sedikit pengunjung, hanya pengunjung lokal saja tapi sekarang banyak pengunjung dan alhamdulillah penjualan juga meningkat drastis”.⁵⁴

Pemerintah Kabupaten Banyuwang saat ini memang tengah memperkenalkan wisatanya di kancah Internasional. Berbagai sektor ekonomi mulai bergeliat sejak dikenalkannya wisata Pulau Merah melalui *International Surfing Competition*. Mulai dari penginapan, rumah makan, jasa pelatihan *surfing* atau *surf school* hingga pedagang kecilpun juga ikut menikmati pertumbuhan ekonomi seperti yang dipaparkan oleh Ibu Qomariyah tersebut di atas.

⁵⁴ Qomariyah, Wawancara, (Pemilik Warung di kawasan Wisata Pulau Merah, 18 Agustus 2017)

Perkembangan perekonomian di Pulau Merah ini memang seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke pantai yang terletak di Desa Sumberagung, Pesanggaran ini. Data menunjukkan pada tahun 2014, kunjungan ke Pulau Merah ini sekitar 200 ribu pengunjung. Pada 2015 hingga akhir Agustus lalu kunjungan telah mencapai 276 ribu orang.⁵⁵

Selain penginapan dan sektor kuliner, perkembangan beberapa sektor lain di Pulau Merah juga mengikuti. Mulai persewaan perahu nelayan untuk wisata keliling pantai, persewaan payung pantai, persewaan papan surfing, sampai berkembangnya sekolah surfing. Persewaan payung pantai yang berjajar di pinggi pantai ini juga menikmati hasil dari pertumbuhan perekonomian di kawasan wisata Pulau Merah. Seperti pemaparan dari Bapak Jumari selaku pemilik dari usaha persewaan payung berikut ini.

“Setelah adanya kompetisi selancar, Pulau Merah ini menjadi ramai pengunjung. Saya sangat menikmati hasil dari usaha persewaan payung ini. Satu jam nya saya banderol dengan harga 20 ribu rupiah saja. Alhamdulillah, Pemerintah telah mengembangkan wisata Pulau Merah ini dari yang dulunya biasa-biasa saja hingga sampai saat ini menarik banyak wisatawan.”⁵⁶

⁵⁵<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/geliat-ekonomi-di-pulau-merah.html>. Diakses pada tanggal 2 September 2017, pukul. 08.59 WIB

⁵⁶Jumari, *Wawancara*, (Pemilik Persewaan Payung di Wisata Pulau Merah Banyuwangi, 18 Agustus 2017).

Maka dapat dilihat bahwa pembangunan pengembangan wisata Pulau Merah oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini mampu mendongkrak perekonomian di kawasan wisata tersebut. Mulai dari pedagang kecil hingga pedagang sekelas restoran, penginapan, para pengusaha payung, dan lain sebagainya sangat menikmati pertumbuhan perekonomian di kawasan wisata Pulau Merah ini sejak tiga tahun terakhir.

Dalam pengembangan suatu wilayah sebagai kawasan wisata harus didukung dengan adanya pembinaan dan pemasaran, pengembangan meliputi tiga hal yaitu:⁵⁷

a. Pembinaan Produk Wisata

Pembinaan tersebut dilakukan dengan berbagai kombinasi usaha seperti pendidikan dan latihan, pengaturan dan pengarahan pemerintah, pemberian rangsangan agar tercipta iklim persaingan yang sehat guna mendorong peningkatan mutu produk dan pelayanan

b. Pembinaan Masyarakat Wisata

Pemeliharaan segi-segi positif dari masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata, mengurangi pengaruh buruk akibat dari pengembangan pariwisata

⁵⁷ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2008), h.120.

c. Pemasaran Terpadu

Pemasaran pariwisata yang sedang dikembangkan.

Pembinaan dan pemasaran menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata Pulau Merah. Pembinaan diberikan kepada pengelola produk wisata dan masyarakat guna menunjang wisata Pulau Merah menjadi lebih baik dan mencapai kelayakan yang sesuai sebagai sebuah produk wisata halal.

2. Pengembangan Wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal

Halal Tourism merupakan konsep besar pengembangan destinasi, yang di antaranya ditandai dengan jaminan fasilitas halal. Seperti makanan halal, tidak menjajakan alkohol, pemberitahuan waktu jelang beribadah (*adzan*), tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Destinasi wisata halal ini ditujukan bukan hanya untuk wisatawan muslim saja melainkan untuk semua umat. Pengunjung siapa pun boleh menikmati termasuk wisatawan internasional.

Pulau Merah menjadi kawasan wisata yang sedang dikembangkan menjadi wisata halal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Meskipun membutuhkan waktu yang tidak sedikit, namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini tengah menggalakkan produk wisata halal di setiap sudut wisata yang ada di Banyuwangi. Setelah sukses dengan Wisata Pantai Pulau

Santen (*Sharia Beach*) dengan produk wisata halalnya, kini wisata-wisata pantai yang lain juga mengikuti pengembangannya.

Dalam pengembangan wisata halal, tentunya tidak lepas dari seluruh konsep kehalalan baik itu dari segi makanan halal hingga tempat-tempat penginapan seperti *homestay* maupun hotel juga harus mengikuti standar kehalalan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh penuturan dari Ibu Qomariyah sebagai pelaku usaha di kawasan Wisata Pulau Merah.

“Dulu di kawasan Pantai Pulau Merah ini banyak sekali pedagang yang menjual minuman beralkohol, banyak wisatawan yang datang untuk *mabuk-mabukkan*. Tetapi sekarang setelah Pemerintah mengambil alih atas perawatan wisata Pulau Merah ini maka jarang sekali atau bahkan hampir tidak ditemui wisatawan yang melakukan hal-hal negatif, dan tidak banyak juga pedagang yang masih menjual alkohol dengan kadar rendah. Mungkin ini salah satu dampak dari pengembangan wisata halal itu meskipun belum seratus persen berubah”.⁵⁸

Untuk mendukung pariwisata halal, sejumlah hal perlu dilakukan. Kerjasama pedagang, warga sekitar, pemilik usaha, dan lain sebagainya juga sangat diperlukan. Dengan masih adanya wisatawan atau warga lokal yang sering berkunjung dan melakukan hal negatif juga berdampak pada pengunjung yang datang menjadi tidak nyaman dan dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang di kawasan wisata ini. Sebagaimana

⁵⁸ Qomariyah, *Wawancara*, (Pemilik Warung di kawasan Wisata Pulau Merah, 18 Agustus 2017)

penuturan dari Bapak Rokhman selaku wisatawan lokal yang tidak nyaman dengan keadaan tersebut.

“Pengembangan Pulau Merah menjadi wisata halal ini merupakan hal yang baik. Melihat disini para pedagang masih menjual minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang rendah. Masih terdapat para wisatawan yang berkunjung dengan *mabuk-mabukkan*. Ini membuat para wisatawan yang lain merasa terganggu khususnya wisatawan yang berkeluarga dengan membawa anak-anak yang seharusnya bisa menikmati dan bermain dengan bebas harus melihat hal-hal negatif seperti itu”.

⁵⁹

Sesuai dengan penjabaran di atas, sampai saat ini belum ada penegasan tindakan dari pemerintah terkait dengan hal tersebut. Namun, Pemerintah telah mencantumkan sejumlah aturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah kini tengah mengawasi dan memperketat pendirian hotel, *homestay*, dan tempat karaoke di kawasan sekitar pantai.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 pasal 26 huruf b telah dijelaskan mengenai peraturan mendirikan tempat karaoke di sekitar kawasan wisata, yaitu:⁶⁰

“setiap orang/badan dilarang (b) mendirikan dan melakukan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke, kecuali Tempat Hiburan Karaoke Keluarga dengan Penataan Ruang yang transparan. Tempat hiburan karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan

⁵⁹ Rokhman, *Wawancara*, (Pengunjung Wisata Pulau Merah Banyuwangi, 18 Agustus 2017)

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentuan Masyarakat, h.6.

Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.”

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memperketat pendirian, perizinan, maupun tamu hotel atau homestay atau sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar para wisatawan tidak berbuat semena-mena mengingat Pemerintah Kabupaten sedang mengembangkan konsep wisata halal. Maka hal ini perlu dipertegas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi Pasal 19 dijelaskan bahwa:⁶¹

1. Setiap pemilik hotel, hotel butik, home stay, dormitory, losmen, pesanggaran dan rumah penginapan dilarang menerima tamu yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau identitas lainnya;
2. Pemilik/manajemen hotel, hotel butik, home stay, dormitory, losmen pesanggaran dan rumah penginapan dilarang menerima/memasukkan tamu bukan muhrimnya di dalam kamar;
3. Setiap pemilik usaha dan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menjual,

⁶¹Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi, h.8.

mengedarkan, mengkonsumsi psikotropika dan obat-obatan terlarang serta melakukan tindak prostitusi, perzinahan dan perjudian.

C. Penyelenggaraan Pariwisata Pulau Merah dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan perolehan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi KH. Muhammad Yamien, Lc terkait penyelenggaraan wisata syariah berdasarkan prinsip syariah.

“Trend wisata halal saat ini terus tumbuh dan oleh sebab itu harus direspon untuk dikembangkan oleh pariwisata daerah. Konsep wisata halal ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai diferensiasi Banyuwangi terhadap daerah lain dan juga cara untuk membidik pasar kelas menengah muslim yang terus tumbuh baik di dalam maupun luar negeri”.⁶²

Pengembangan wisata halal daerah paling timur Pulau Jawa ini mendapat dukungan dan apresiasi positif dari Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi KH. Muhammad Yamien, Lc.

“Pemerintah termasuk MUI akan terus menggenjot sektor wisata halal di setiap kawasan wisata yang ada di Banyuwangi. Trend wisata halal ini perlu dimanfaatkan demi memajukan pariwisata halal khususnya di Banyuwangi ini dan memperkenalkan ke dunia Internasional”.⁶³

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

⁶² KH. Muhammad Yamien, Lc, *Wawancara*, (Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, 28 Juli 2017)

⁶³ KH. Muhammad Yamien, Lc, *Wawancara*, (Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, 28 Juli 2017)

dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagian pertama mengenai ketentuan umum, yaitu:⁶⁴

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
13. Akad *ijarah* adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan *ujrah* dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pernasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'f* tertentu kepada pekerja (*'anil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Dalam fatwa secara eksplisit juga menjelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip:⁶⁵

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dari pemaparan fatwa MUI di atas, tentunya harus berkesinambungan dengan Peraturan Daerah agar dapat tercipta dan selaras dalam mengembangkan produk wisata halal. MUI sebagai lembaga pengamat sekaligus membantu pemerintah dalam mengembangkan produk wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

Menurut Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi KH. Muhammad Yamien, Lc, tetntag pengembangan wisata halal

“Pengembangan wisata halal yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini mengacu pada konsep *halal tourism* yang juga dikembangkan oleh Pemerintah Malaysia. Konsep ini dikembangkan dengan maksud untuk menarik para wisatawan lokal, nasional, maupun internasional agar berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Banyuwangi. Dan hal tersebut saat ini sedang dilirik oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan tentunya MUI Kabupaten Banyuwangi sangat mendukung akan adanya produk wisata halal ini yang akan diterapkan di setiap wisata yang ada di Banyuwangi. Hal ini juga sangat berdampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya”⁶⁶

Dalam hal ini, mengingat letak Kabupaten Banyuwangi yang bersebelahan dengan Pulau Bali yang memang merupakan Pulau dengan banyak wisata dan banyak wisatawan ini, Kabupaten Banyuwangi sendiri tidak berniat untuk menyaingi wisata di Bali melainkan menampilkan sesuatu yang berbeda yaitu wisata halal.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal harus tetap diawasi dan diperketat mengingat para wisatawan yang berkunjung bukan hanya kalangan orang muslim akan tetapi semua umat. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat dibutuhkan dalam hal ini. Agar tercipta keadaan positif sebagai dampak dari produk wisata halal. Pemerintah sebagai pengawas dan penggagas harus lebih tegas dalam melakukan pembangunan pengembangan wisata halal ini.

⁶⁶KH. Muhammad Yamien, Lc, *Wawancara*, (Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, 28 Juli 2017)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil analisa dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata syariah di Pulau Merah dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya menjadi wisata syariah karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi yang meliputi perbedaan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan masih pada tempat yang sama atau belum memisahkan diri antara yang perempuan dan yang laki-laki, masih adanya oknum yang melakukan minum-minuman keras, masih ada pedagang yang

menjual minuman bir di sekitar kawasan wisata, Namun di sisi lain beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu tedapatnya sarana dan prasarana ibadah seperti musholla, kamar mandi dan tempat berwudu kemudian makanan dan minuman yang dijual sudah sesuai dengan prinsip syariah, terkait penetapan fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 ketetapan kelima bahwa hotel yang berdiri di kawasan Wisata Pulau merah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang seperti yang di jelaskan pada poin kelima yaitu tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusiala tidak menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat. Hal ini juga berdampak pada keadaan fisik daerah wisata Pulau Merah ini menjadi aman, bersih, nyaman dan memberikan dampak positif terhadap keadaan psikis masyarakat sekitar dan wisatawan yang datang karena akan meminimalisir kemudharatan yang terjadi di kawasan wisata Pulau Merah, tentunya semua itu juga memberikan dampak baik bagi kestabilan ekonomi bagi masyarakat setempat seperti pedagang dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya.

2. Penyelenggaraan Pariwisata Pulau Merah dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah beberapa aspek yang sudah terpenuhi dan ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016, adapun aspek yang telah

terpenuhi yaitu mencakup Wisata Syariah, Pariwisata Syariah, Hotel Syariah, Kriteria Hotel Syariah, secara umum telah terpenuhi 60 %, adapun aspek yang belum terpenuhi yaitu perilaku sebagian kecil masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan prinsip syariah adapun yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 penetapan ketiga tentang Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah ayat 1 yaitu Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran, kemudian pada ayat 2 yang berbunyi Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual, pada faktanya perilaku sebagian kecil masyarakat belum sesuai dengan penetapan ketiga ini karena masih ada beberapa orang yang memanfaatkan tempat wisata untuk perbuatan tercela seperti minum-minuman keras, bermain judi dan masih ada pedagang yang menjual minuman beralkohol

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Bagi pengunjung wisata Pulau Merah, agar ikut menjaga ketertiban dan keamanan kondisi wisata Pulau Merah, serta kebersihan dan keindahan alam tempat wisata juga harus dijaga.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pengelola Wisata Pulau Merah, agar memeberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-

oknum yang dapat merusak keamanan dan kenyamanan pengunjung Wisata Pulau Merah karena minuman keras dan terhadap oknum yang merusak fasilitas di sekitar tempat wisata guna menjadikan masyarakat yang tertib dan dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Wisata Pulau Merah tersebut dan memberikan fasilitas yang memadai khususnya sarana dan prasarana beribadatan, seperti kebersihan mushola, tempat berwudu, dan toilet sebagai penunjangnya seperti yang termuat dalam Fatwa MUI selaku pedoman pengembangan wisata halal.

3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi, sedianya harus selalu memantau dan mengawasi jalannya pembangunan pengembangan wisata Pulau Merah sebagai wisata halal.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmadi, Ruslam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, cet.4, 2010.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.

Faja, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005. Sekretariat MUI 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya cet. X, 2005.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Pedit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Perdana, 1994.

Pedit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Purwasarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ross, Glenn F. *Psikologi Pariwisata*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet, 3; Jakarta: UII-Press, 1986.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.
- Sucipto, Hery dan Fitria Andayani. *Wisata Syariah, Karakter, Potensi, Prospek & Tantangannya*. Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki. 2012.
- Yoeti, Oka A. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1997.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Lembar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentuan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

C. Skripsi

- Novitasari, Bella. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

Di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Bali: Universitas Udayana, 2015.

Rahmania, Azizati. *Pengembangan Wisata Alun-Alun Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Saparwadi, Ahmad. *Tourism in Lombok Under Perspective of Maqashid Al-Shariah and Local Regulation of West Nusa Tenggara No. 2 of 2016 on Halal Tourism*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

D. Website

<http://www.banyuwangibagus.com/2013/08/pesona-pantai-pulau-merah.html>.

<http://www.antarajatim.com/berita/193330/banyuwangi-kembangkan-lokasi-wisata-halal.html>.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pantai_Pulau_Merah.html.

<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042.html>.

<http://gmti.crescentrating.com>.

LAMPIRAN

A. Wawancara

Lampiran I : Draft Wawancara

1. Interview : Elsa Assari
- Interviewer : Ibu Qomariyah (Pedagang)
- Tanggal : 18 Agustus 2017
- Lokasi : Dusun Pancer, Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi

Interview (EA)	Interviewer (I)
Assalamualaikum Bu, mohon maaf, bisa saya mengganggu waktunya sebentar?	“Waalaikumsalam, iya mas tidak apa-apa, silahkan”
Saya mahasiswa dari UIN Malang bu, ingin bertanya mengenai pengembangan wisata Pulau Merah ini, bagaimana menurut Ibu?	“ya sekarang <i>rame</i> mas disini, tidak seperti dulu. Setelah adanya kompetisi itu, banyak pengunjung lokal maupun internasional. Banyak turis berdatangan. Ya, saya bersyukur, setelah pergantian Pemerintah Kabupaten ini membuat wisata-wisata di Banyuwangi ini semakin menarik mas, dan sangat menguntungkan sekali bagi kami sebagai pedagang”

Apa dampak yang Ibu rasakan setelah adanya kompetisi selancar Internasional yang dipromosikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?	“Wisata Pulau Merah ini menjadi ramai mas. Para pedagang disinipun juga merasakan dampak dari meningkatnya pengunjung. Yang dulunya hanya sedikit pengunjung, hanya pengunjung lokal saja tapi sekarang banyak pengunjung dan alhamdulillah penjualan juga meningkat drastis”
Terkait dengan penelitian saya, Bu, Pemerintah sendiri tengah mengembangkan wisata halal di Banyuwangi ini, dan sekarang ini Pulau Merah ini menjadi salah satu yang sedang dikembangkan, bagaimana menurut Ibu?	“ya alhamdulillah mas, sangat baik, saya sangat setuju dengan program Pemerintah. Memang disini dulunya merupakan tempat yang bisa dibilang jauh dari kegiatan positif mas. Dulu di kawasan Pantai Pulau Merah ini banyak sekali pedagang yang menjual minuman beralkohol, banyak wisatawan yang datang untuk <i>mabuk-mabukkan</i>. Tetapi sekarang alhamdulillah setelah Pemerintah mengambil alih atas perawatan wisata Pulau Merah ini maka jarang sekali atau bahkan

	hampir tidak ditemui wisatawan yang melakukan hal-hal negatif, dan tidak banyak juga pedagang yang masih menjual alkohol dengan kadar rendah. Mungkin ini salah satu dampak dari pengembangan wisata halal itu meskipun belum seratus persen berubah”
Jadi, Ibu sangat setuju dengan program Pemerintah tersebut?	“ya sangat setuju sekali mas, kalau memang bisa semakin memperbaiki kenapa tidak”
Baik Ibu, cukup disini wawancara saya terkait pengembangan wisata Pulau Merah ini menjadi wisata halal. Terimakasih atas waktunya Ibu.	“Iya mas, sama-sama”

2. Interview : Elsa Assari

Interviewer : Bapak Rokhman (Pengunjung)

Tanggal : 18 Agustus 2017

Lokasi : Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi

Interview (EA)	Interviewer (II)
Assalamualaikum Bapak, bisa saya mengganggu waktu Bapak sebentar?	“Waalaikumsalam, iya mas tidak apa-apa. <i>Monggo</i> , ada apa <i>nggeh</i> mas”
Begini Bapak, saya sedang melakukan penelitian mengenai pengembangan wisata Pulau Merah sebagai Wisata Halal. Bapak sebagai wisatawan, bagaimana menurut Bapak mengenai pengembangan tersebut?	“sebagai seorang wisatawan lokal ya mas, tentunya saya sangat mendukung dengan adanya program Pemerintah tersebut. Hal itu sangat baik untuk dikembangkan mengingat wisata di Banyuwangi ini sudah sangat terkenal dan banyak wisata yang bisa dikunjungi”
Apa Bapak sering mengunjungi Pulau Merah ini?	“ya sering sekali mas, hampir tiap minggu saya beserta keluarga kesini, kebetulan rumah saya juga dekat dari sini mas”

Menurut Bapak sebagai salah seorang yang sering berkunjung kesini, fasilitas disini seperti apa ketika sebelum dan setelah dikembangkan?	“yang saya amati, wisata Pulau Merah sekarang lebih berkembang, utamanya yang lebih menonjol dari segi fasilitas ini. Bisa saya bandingkan keadaan dulu dengan sekarang, dulu dari segi tempat ibadah belum ada tempat ibadah seperti musholla, tapi sekarang ini sudah ada musholla di sudut depan sana. Yang dulunya belum ada <i>homestay</i>, sekarang sudah ada <i>homestay</i> disini. Pokoknya sudah ramai mas ketimbang dulu. Dan alhamdulillah fasilitasnya bermanfaat bagi kita sebagai seorang muslim”
Terkait pengembangan wisata halal ini, dampaknya seperti apa yang Bapak rasakan?	“Dampak dari pengembangan wisata halal ini sangat baik mas, seperti adanya musholla tadi sangat memudahkan kita untuk beribadah. Melihat disini para pedagang masih menjual minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang

	rendah. Masih ada wisatawan yang datang untuk mabuk-mabukkan. Ini membuat para wisatawan yang lain merasa terganggu khususnya seperti saya yang membawa serta keluarga kesini dengan membawa anak-anak yang seharusnya bisa menikmati dan bermain dengan bebas harus melihat hal-hal negatif seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nampak berkurang ketimbang dulu”
Jadi, Bapak sebagai wisatawan sangat setuju dengan pengembangan wisata halal tersebut?	“setuju sekali mas, Banyuwangi ini terkenal dengan keindahan alamnya yang banyak dijadikan tempat wisata. Saya sangat setuju jika semua tempat wisata berlabel halal. Hal ini harus benar-benar dikembangkan dengan baik”
Baik Pak, terimakasih atas waktunya, saya sudah sangat jelas dan cukup dengan jawaban Bapak. Terimakasih Pak.	“iya mas sama-sama”

3. Interview : Elsa Assari

Interviewer : Bapak Jumari (Pemilik Persewaan Payung Pantai)

Tanggal : 18 Agustus 2017

Lokasi : Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi

Interview (EA)	Interviewer (III)
Permisi Bapak, Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, saya datang untuk mengganggu waktunya sebentar.	“Waalaikumsalam. Oh iya mas tidak apa-apa. Ada apa ya mas”
Begini Bapak, saya mahasiswa dari UIN Malang, sedang melakukan penelitian terkait pengembangan wisata halal di Pulau Merah ini.	“oh begitu ya mas. Iya tidak apa-apa, silahkan mas”
Bapak sudah lama memiliki persewaan payung di kawasan Pulau Merah ini?	“Ya sudah lama sekali mas sejak wisata Pulau Merah ini ada. Tapi dulu ya sangat sepi mas, pengunjung yang datang hanya beberapa saja”
Setelah adanya kompetisi selancar Internasional itu, apa dampak yang Bapak rasakan?	“Alhamdulillah persewaan payung saya meningkat drastis. Setelah adanya kompetisi itu, Pulau Merah

	ini menjadi ramai pengunjung. Saya sangat menikmati hasil dari usaha persewaan payung ini. Satu jamnya saya banderol dengan harga 20 ribu rupiah saja. Alhamdulillah, Pemerintah telah mengembangkan wisata Pulau Merah ini dari yang dulunya biasa-biasa saja hingga sampai saat ini menarik banyak wisatawan”
Pemerintah sekarang ini sedang mengembangkan wisata halal di Pulau Merah ini, bagaimana menurut Bapak?	“ya sangat baik mas. Saya sangat setuju dengan pengembangan tersebut. Akan membuat nyaman wisatawan muslim yang datang dan akan berdampak baik pula kepada para pedagang dan pemilik usaha seperti saya ini. Jadi ramai dan menguntungkan”
Baik Bapak, terimakasih atas banyak waktunya, saya sudah mengganggu.	“tidak mas tidak apa-apa. Iya sama-sama”

4. Interview : Elsa Assari

Interviewer : KH. Muhammad Yamien, Lc. (Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi)

Tanggal : 28 Juli 2017

Lokasi : Kantor MUI Jalan Adisucipto No. 108 Kabupaten Banyuwangi

Interview (EA)	Interviewer (IV)
Assalamualaikum Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar.	“Waalaikumsalam, baik, tidak apa-apa, silahkan”
Begini Bapak, saya mahasiswa UIN Malang sedang melakukan penelitian terkait pengembangan wisata halal di kawasan wisata Pulau Merah. Bagaimana Bapak selaku ketua MUI Kabupaten Banyuwangi menanggapi hal ini?	“Baik, saya jelaskan. Terkait dengan pengembangan wisata halal, saya sebagai ketua MUI sangat setuju dengan adanya pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dan tentunya Pemerintah juga sudah meminta pendapat kami mengenai hal ini. Pemerintah termasuk MUI akan terus menggenjot sektor wisata

	halal di setiap kawasan wisata yang ada di Banyuwangi. Trend wisata halal ini perlu dimanfaatkan demi memajukan pariwisata halal khususnya di Banyuwangi ini dan memperkenalkan ke dunia Internasional agar semakin maju dan berkembang”
Mengapa Pemerintah serta MUI memilih untuk mengembangkan wisata halal di seluruh kawasan wisata yang ada di Banyuwangi ini?	“Konsep wisata halal ini dipilih dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai diferensiasi Banyuwangi terhadap daerah lain dan juga cara untuk membidik pasar kelas menengah muslim yang terus tumbuh baik di dalam maupun luar negeri. Konsep ini mengacu pada konsep halal tourism yang juga sedang dikembangkan oleh Pemerintah Malaysia. Konsep ini dikembangkan dengan maksud untuk menarik para wisatawan lokal, nasional, maupun

	internasional agar berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Banyuwangi. Dan hal ini juga berdampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat”
Dari segi fasilitas di sekitar kawasan Pulau Merah, fasilitas apa yang saat ini sedang dikembangkan terkait pengembangan wisata halal ini, bisa Bapak jelaskan?	“Untuk masalah fasilitas, tentunya juga harus sinkron dengan program pengembangan wisata halal ini. Untuk saat ini, masih didirikan musholla serta kamar mandi yang bersih dan nyaman bagi para wisatawan. Untuk keadaan selanjutnya, insyaallah musholla akan diperbesar dan berubah menjadi masjid. Terkait masalah fasilitas-fasilitas lainnya seperti hotel maupun <i>homestay</i>, Pemerintah telah memperketat perijinannya dan mengawasi pelayanannya mengingat wisata ini menjadi wisata halal dan harus jauh dari kemudharatan. Untuk para

	pedagang sendiri, kita melarang menjual minuman berbau alkohol meskipun dengan jumlah kadar yang sedikit dan setiap restoran akan diperketat dan diawasi untuk selalu menyediakan makanan dan minuman halal. Hal ini dimaksudkan, dapat memberi kenyamanan dan pelayanan yang baik bagi setiap wisatawan yang berkunjung”
Baik Bapak, sudah sangat jelas bagi saya atas penjelasan Bapak tersebut. Terimakasih atas penjelasan yang sudah disampaikan kepada saya dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak.	“iya sama-sama, tidak apa-apa saya tidak merasa terganggu”

B. Foto



*1.3 Objek penelitian Wisata Pulau Merah di Dusun Pancer Desa Sumberagung
Kabupaten Banyuwangi*



*1.1 Wawancara dengan KH. Muhammad
Yamien, Lc. Selaku ketua MUI
Kabupaten Banyuwangi*



*1.2 Bapak Rokhman Selaku Pengunjung
Wisata Pulau Merah*



*1.4 Wawancara dengan Ibu Qomariah
Selaku pemilik warung*



**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan Adi Sucipto No. 112 Telp. 421349 Banyuwangi

Banyuwangi, 21 April 2017

Nomor : 14 /DP.MUI/Kab. BWI/IV/2017
Lamp. : -
Perihal : Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Maulana Malik Ibrahi Malang
di-

Tempat

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Salam silaturrohim kami sampaikan semoga Allah SWT memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : Un.03.2/TL.01/981/2016 tanggal 17 April 2017 perihal Izin mengadakan Penelitian di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Locus "Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi di Dusun pancar Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)".

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima permohonan penelitian sebagaimana dimaksud yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Elsa Assari
NIM : 13220142
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

KETUA UMUM



KH. MOHAMMAD YAMIEN, Lc

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Elsa Assari
	Tempat, tanggal lahir	:	Banyuwangi, 30 Agustus 1994
	Alamat	:	Dsn. Tanjungrejo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi
	Hp	:	085217351812
	Facebook	:	-
	Email	:	assarielsa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SDN	SDN 3 Kebondalem Bangorejo Banyuwangi.	-	2001-2007
2.	SMPN	SMPN 2 Bangorejo Banyuwangi	-	2007-2010
3.	SMK	SMK 17 Agustus Banyuwangi.	Akuntansi	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017